



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR: 399/KPTS/XII/2011

T ENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN KESATUAN GERAK PKK-KB
KESEHATAN KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2011

BUPATI BENGKALIS,

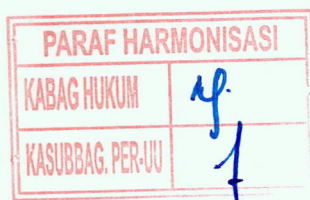
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat, gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Sektor Pemerintah/Swasta dalam pelayanan di bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan dalam mencapai tujuan MDGS;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkulu tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Kesatuan Gerak PKK-KB Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tahun 2011.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2011 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000 tentang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 01 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Kesatuan Gerakan PKK-KB Kesehatan Kabupaten Bengkalis Tahun 2011 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas
- a. mempersiapkan dan menyelenggarakan kegiatan dimaksud sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
 - b. melakukan pemantauan serta membuat laporan kepada Bupati Bengkalis.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Bengkalis.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2011.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 8 DESEMBER 2011

BUPATI BENGKALIS

[Handwritten signature]

H. HERLIYAN SALEH

TEMBUSAN : disampaikan Kepada Yth;

1. Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis;
2. Inspektur Kabupaten Bengkalis;
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
 NOMOR : 399 / KPTS / XII / 2011
 TANGGAL : 8 DESEMBER 2011

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITA PELAKSANA KEGIATAN KESATUAN
 GERAKAN PKK-KB KESEHATAN KABUPATEN BENGKALIS
 TAHUN 2011

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KET
1.	2.	3.	4.
1.	BUPATI BENGKALIS	PENANGGUNGJAWAB	
2.	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SETDA KABUPATEN BENGKALIS	PENGARAH	
3.	KETUA TP-PKK KABUPATEN BENGKALIS	PENGARAH	
4.	KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KB KABUPATEN BENGKALIS	PENGARAH	
5.	KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKALIS	PENGARAH	
6.	KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BENGKALIS	PENGARAH	
7.	WAKIL KETUA II TP-PKK KABUPATEN BENGKALIS	KETUA PELAKSANA	
8.	KABID KB DAN KS PADA BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KB KABUPATEN BENGKALIS	SEKRETARIS	
9.	KETUA POKJA IV TP-PKK KABUPATEN BENGKALIS	WAKIL SEKRETARIS	
10.	KEPALA BIDANG KELEMBAGAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
11.	TP-PKK KABUPATEN BENGKALIS 1(SATU) ORANG	ANGGOTA	
12.	STAF DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKALIS 2 (DUA) ORANG	ANGGOTA	
14.	STAF BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KB KABUPATEN BENGKALIS 1 (SATU) ORANG	ANGGOTA	

1.	2.	3.	4.
15.	KETUA POKJA III TP-PKK KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
16.	WAKIL KETUA POKJA III TP-PKK KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
17.	POKJA IV TP-PKK KABUPATEN BENGKALIS 2 (DUA) ORANG	ANGGOTA	

BUPATI BENGKALIS,



H. HERLIYAN SALEH